

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN TATA KERJA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Belitung Timur yang mantap, diperlukan adanya sistem dan tata kerja pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem dan tata kerja pemeliharaan infrastruktur, dibutuhkan adanya sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh tim penanganan lapangan yang handal dan cepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Tata Kerja Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5952);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038);
- 23 2014 4. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN TATA KERJA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
- 4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.
- 5. Infrastruktur adalah infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang terdiri dari Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya.
- 6. Pemeliharaan adalah semua aktifitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi infrastruktur atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu.
- 7. Aplikasi Layanan Cepat Memperbaiki Aduan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat CEMPEDIK adalah sarana pengelolaan penyampaian pengaduan atau laporan masyarakat terkait infrastruktur pekerjaan umum berbasis teknologi informasi yang akan menerima aduan atau laporan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.
- 8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan atau laporan yang disampaikan masyarakat terkait infrastruktur kepada pengelola layanan CEMPEDIK.
- 9. Pengelola adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola layanan CEMPEDIK.
- 10. Basis Data (*Database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
- 11. Tim Respon Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah Tim yang dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Belitung Timur untuk pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengelola pengaduan dari masyarakat terkait kerusakan infrastruktur secara sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pemeliharaan infrastruktur; dan
- c. mempercepat waktu penyelenggaran layanan pemeliharaan infrastruktur

Pasal 4

Manfaat Sistem dan Tata Kerja Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur adalah:

- a. partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pemeliharaan infrastruktur meningkat; dan
- b. waktu penyelenggaran layanan pemeliharaan infrastruktur menjadi lebih singkat dan lebih mudah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Aplikasi CEMPEDIK; dan
- b. Sistem dan Tata Kerja TRC.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Aplikasi CEMPEDIK

Pasal 6

- (1) Aplikasi CEMPEDIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan sebuah aplikasi berplatform daring yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam penyampaian informasi mengenai kerusakan infrastruktur pekerjaan umum.
- (2) Pedoman dan tata cara penggunaan aplikasi CEMPEDIK ini disampaikan secara terpisah dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Tim Respon Cepat

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan pemeliharaan infrastruktur dibentuk Tim Pengelola yang bertujuan untuk memastikan adanya keterhubungan dalam proses pengaduan atau pelaporan dan memastikan pengaduan atau laporan terkait infrastruktur pekerjaan umum dapat ditindaklanjuti secara cepat.
- (2) Tim Pengelola sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TRC Desa:
 - b. TRC Kabupaten I; dan
 - c. TRC Kabupaten II.
- (3) TRC Desa merupakan TRC yang berada pada tingkat Desa yang bertugas untuk memvalidasi laporan kerusakan di lapangan pada masing-masing desa.
- (4) TRC Kabupaten I merupakan Tim yang dibentuk dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. memastikan aplikasi CEMPEDIK berjalan dengan baik;
 - b. mengolah data yang masuk melalui aplikasi CEMPEDIK;
 - c. meneruskan data aduan yang sesuai dengan kewenangan kabupaten untuk divalidasi lapangan oleh TRC Desa; dan
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada TRC II berdasarkan hasil validasi lapangan oleh TRC Desa.
- (5) TRC Kabupaten II merupakan TRC yang dibentuk dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan survey dan penghitungan kerusakan di lapangan setelah mendapatkan rekomendasi perbaikan dari TRC I; dan
- b. melakukan perbaikan atas kerusakan di lapangan.
- (6) Pembentukan TRC ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V ALUR KERJA

Pasal 8

Alur Kerja Pelaksanaan Sistem dan Tata Kerja Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI PERANGKAT PENDUKUNG

Pasal 9

- (1) Peralatan kerja penggunaan aplikasi CEMPEDIK berupa komputer, server, internet dan kertas kerja pada Dinas.
- (2) Peralatan kerja pemeliharaan infrastruktur berupa peralatan kerja sesuai peraturan konstruksi.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 10

Agar Sistem dan Tata Kerja Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Belitung Timur dapat diketahui oleh seluruh stakeholder terkait, akan diawali sosialisasi secara bertahap

BAB VIII PEMUTAKHIRAN APLIKASI

Pasal 11

Aplikasi CEMPEDIK akan dimutakhirkan secara berkala untuk menyesuaikan dengan teknologi terkini.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pemeliharaan infrastuktur pekerjaan umum bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 15 September 2022 BUPATI BELITUNG TIMUR.

> > ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar pada tanggal 15 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd


IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuri dengan aslinya KEPALA BAGAAN HUKUM, SEKREJANAT DAENAH AMRIJISTAH, S.H. NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN TATA KERJA
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

ALUR KERJA PELAKSANAAN SISTEM DAN TATA KERJA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinario dengan aslinya SERRETARIAT DAGRAH

AMRUM AH, S.H.

NIP. 197 10692 200604 1 005

